



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridho Saputra
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tukad Musi IV Nomor 7 Denpasar, Asal :
Jalan Purus I No. 3 RT 04 RW 01 Desa Purus
Kecamatan Padang Barat Kota Padang
Provinsi Sumatra Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO SAPUTRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDHO SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar resi nomor 1998 yang berisi bukti transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rek. Bank Panin an. JEANY KRISDIANA no. rek 306219xxx7 kepada rek Bank BCA an. RIDHO SAPUTRA no. rek. 0321954978.
 - 1 (satu) lembar struk no. urut 527 yang berisi bukti transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke Bank BCA no. rek. 0321954978 nama RIDHO SAPUTRA.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Panin no. rek. 3062191777 dari tanggal 20 Juni 2019 s/d 02 Juli 2019 an. JEANY KRISDIANA.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA no. rek. 0152527789 periode Juni 2019 an. JEANY KRISDIANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **RIDHO SAPUTRA** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di bilik ATM CIMB Niaga di Rumah Sakit Bros Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghancurkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada bulan April 2019, saksi Jeany Krisdiana berniat membeli rumah di Bali, kemudian bertemu dengan terdakwa selaku marketing di Fuji Home Residence, lalu terdakwa menawarkan rumah yang akan dijual, namun saksi Jeany Krisdiana tidak jadi membeli rumah yang ditawarkan via Fuji home Residence, lalu sekira bulan Juni 2019 terdakwa menawarkan rumah di jalan Tukad Irawadi dan jalan Tukad Batanghari, setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi Jeany Krisdiana untuk melihat rumah yang terdakwa tawarkan, kemudian pada saat di perjalanan terdakwa menawarkan kepada saksi Jeany Krisdiana untuk investasi saham di pasar modal dengan cara patungan modalnya, nanti terdakwa yang trading, terdakwa mengatakan jika untungnya lumayan buat bantu sehari-hari, terdakwa melanjutkan dengan berkata kalau saksi Jeany Krisdiana ikut nanti 2 (dua) hari surat sahamnya akan jadi, lalu senin udah bisa dapat keuntungan, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Jeany Krisdiana dengan menunjukkan foto keuntungan saham di HP terdakwa sekira \$4000, lalu terdakwa terus membujuk saksi Jeany Krisdiana dengan mengatakan nanti terdakwa ikut keluarin modal sepuluh juta dan nanti akun pake nama saksi Jeany Krisdiana dan keuntungan dibagi dua.
- Bahwa setelah saksi Jeany Krisdiana yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi saksi Jeany Krisdiana menyetujui untuk ikut investasi saham dengan terdakwa, lalu saksi Jeany Krisdiana menuju ATM CIMB Niaga di Rumah Sakit Bros untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Panin Nomor 306291777 milik saksi Jeany Krisdiana ke rekening BCA Nomor 0321954978 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang milik saksi Jeany Krisdiana untuk investasi saham, namun tanpa seijin saksi Jeany Krisdiana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jeany Krisdiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **RIDHO SAPUTRA** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di bilik ATM CIMB Niaga di Rumah Sakit Bros Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2019, saksi Jeany Krisdiana berniat membeli rumah di Bali, kemudian bertemu dengan terdakwa selaku marketing di Fuji Home Residence, lalu terdakwa menawarkan rumah yang akan dijual, namun saksi Jeany Krisdiana tidak jadi membeli rumah yang ditawarkan via Fuji home Residence, lalu sekira bulan Juni 2019 terdakwa menawarkan rumah di jalan Tukad Irawadi dan jalan Tukad Batanghari, setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi Jeany Krisdiana untuk melihat rumah yang terdakwa tawarkan, kemudian pada saat di perjalanan terdakwa menawarkan kepada saksi Jeany Krisdiana untuk investasi saham di pasar modal dengan cara patungan modalnya, nanti terdakwa yang trading, terdakwa mengatakan jika untungnya lumayan buat bantu sehari-hari, terdakwa melanjutkan dengan berkata kalau saksi Jeany Krisdiana ikut nanti 2 (dua) hari surat sahamnya akan jadi, lalu senin udah bisa dapat keuntungan, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Jeany Krisdiana dengan menunjukkan foto keuntungan saham di HP terdakwa sekira \$4000, lalu terdakwa terus membujuk saksi Jeany Krisdiana dengan mengatakan nanti terdakwa ikut keluarin modal sepuluh juta dan nanti akun pake nama saksi Jeany Krisdiana dan keuntungan dibagi dua.
- Bahwa setelah saksi Jeany Krisdiana yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi saksi Jeany Krisdiana menyetujui untuk ikut investasi saham dengan terdakwa, lalu saksi Jeany Krisdiana menuju ATM CIMB Niaga di Rumah Sakit Bros untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Panin Nomor 306291777 milik saksi Jeany Krisdiana ke rekening BCA Nomor 0321954978 milik terdakwa.

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang milik saksi Jeany Krisdiana untuk investasi saham, namun tanpa seijin saksi Jeany Krisdiana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jeany Krisdiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. **Saksi : JEANY KRISDIANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengerti sebab dimintai keterangan di pengadilan sehubungan dengan masalah investasi saham uang dilakukan saksi kepada terdakwa Ridho Saputra
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pk. 14.18 wita, yang bertempat di bilik Atm Rs Bros Denpasar
 - Bahwa berawal pada bulan April 2019, saksi berniat membeli rumah di Bali, kemudian saksi melihat di property Fuji Home Residence, dan berkenalan dengan RIDHO SAPUTRA als RIDHO. Namun akhirnya saksi tidak membeli rumah yang ditawarkan via Fuji home Residence, dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pk. 11.00, pada saat itu saksi bersama RIDHO melihat rumah yang ditawarkan kepada saksi bertempat di jalan Tukad Irawadi dan jalan Tukad Batanghari Panjer, pada saat itu terdakwa mengajak saksi investasi saham di pasar modal, modalnya patungan terdakwa juga akan memberikan modal sepuluh juta, nanti terdakwa yang trading, akunya menggunakan nama saksi, dalam 2 hari sudah jadi surat sahamnya, nanti keuntungan dibagi dua, sambil terdakwa menunjukkan foto keuntungan saham sebesar \$ 4793 (seingat saksi) yang ada di Hp nya.
 - Bahwa selanjutnya saksi menyetujui penawaran terdakwa dan akhirnya ikut investasi saham bersama dengan terdakwa. Karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa, lalu sekira pk. 14.18 wita, bertempat di bilik Atm Cimb Niaga Rs Bros Denpasar, saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000.
 - Bahwa saksi transfer dari rekening Bank Panin nomor rekening 306291777 milik saksi ke ke rekening BCA nomor rekening 0321954978 milik terdakwa sebesar Rp10.000.000,-
 - Bahwa selanjutnya setelah 2 hari berlalu dari saksi mentranfer uang tersebut, saksi menagih surat saham yang dijanjikan oleh RIDHO, namun saksi tidak mendapat surat saham tersebut dan ketika saksi minta bukti pendaftaran

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, terdakwa tidak ada menunjukkan bukti tersebut kepada saksi.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima surat saham dan keuntungan dalam bentuk apapun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pkl. 12.00 wita, saksi bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saksi kembali menagih surat saham dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi, dan malah meminta saksi mentranfer uang kembali yang akan digunakan untuk membantu pelantikan saudaranya sebagai anggota Polri. Akhirnya sekira pkl. 12.07 wita, bertempat di Atm Bca Supermarket Ayunadi jalan Tukad Batanghari, desa Panjer, Densel, saksi mentranfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 kepada terdakwa.
- Bahwa ternyata terdakwa mempergunakan uang investasi saham untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mempergunakan uang tersebut
- Bahwa saksi sudah berkali – kali meminta uang saksi dikembalikan, namun terdakwa tidak mempunyai itikad baik dan tanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi, baik yang Rp. 10.000.000 dalam hal investasi saham maupun pinjaman pribadi Rp.5.000.000.
- Bahwa benar barang bukti berupa print out transfer dari saksi kepada terdakwa yang ditunjukkan di persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ELISABET SADUNG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah investasi saham yang dilakukan teman saksi yang bernama Jeany Krisdiana.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pkl. 11.30 wita, bertempat di Jalan Tukad Musi nomor 7X Renon, Densel. Yang mana pada saat itu, saksi Jeany menceritakan kepada saksi perihal masalah yang telah menimpa dirinya.
- Bahwa saksi Jeany menceritakan kepada saksi jika terdakwa mengajak investasi saham secara patungan, nanti keuntungan dibagi dua.
- Bahwa saksi Jeany sudah mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada terdakwa untuk investasi saham
- Bahwa menurut keterangan saksi Jeany sampai saat ini terdakwa tidak pernah memberikan surat saham yang dijanjikan

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Jeany meminta uangnya, terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa RIDHO SAPUTRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menawarkan investasi saham kepada saksi Jeany Krisdiana sehingga saksi Jeany Krisdiana menyerahkan uang kepada terdakwa, namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juni 2019 sekira pkl. 16.00 wita bertempat di sepanjang jalan Tukad Irawadi – jalan Tukad Batanghari – jalan Imam bonjol, Denpasar.
- Bahwa berawal pada bulan April 2019, saksi Jeany berniat membeli rumah di Bali datang ke Fuji Home kemudian berkenalan dengan terdakwa selaku marketing di Fuji Home Residence
- Bahwa akhirnya JEANY tidak jadi membeli rumah yang ditawarkan via Fuji home Residence, kemudian sekira bulan juni terdakwa menawarkan kepada JEANY rumah yang lain di jalan Tukad Irawadi dan jalan Tukad Batanghari Panjer.
- Bahwa pada saat perjalanan melihat rumah terdakwa mengajak saksi Jeany untuk investasi saham dengan terdakwa dengan cara patungan, terdakwa juga akan mengeluarkan Rp.100.000.000,- untuk modal, dan akunnya menggunakan nama saksi Jeany, nanti dua hari surat sahamnya langsung jadi, lalu menunjukkan foto keuntungan saham sebesar \$ 4000 (tidak ingat nominal secara pasti) yang ada di Hp terdakwa. Dan setelah itu JEANY tertarik dan menyetujui untuk investasi saham bersama dengan terdakwa.
- Bahwa setelah berkeliling melihat tanah dan bangunan, terdakwa bersama saksi JEANY langsung menuju ke bilik Atm Rs Bros Denpasar untuk mengantar saksi JEANY mentransfer uang tersebut. Lalu JEANY masuk ke bilik Atm dan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 ke rekening terdakwa
- Bahwa terdakwa belum menggunakan uang tersebut untuk investasi saham, namun terdakwa sudah mendaftarkan / membuat akun saham baru atas nama JEANY KRISDIANA.
- Bahwa terdakwa sudah mendaftarkan JEANY ke POEMS Nabung Saham, yang mana terdakwa daftarkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tersebut belum terdakwa transfer ke POEMS Nabung Saham karena belum mendapatkan ID dari POEMS Nabung Saham, kemudian karena ada kebutuhan yang mendesak terdakwa memepergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi JEANY untuk memepergunakan uang sebesar Rp. 10.000.000 tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain uang sebesar Rp.10.000.000 tersebut yang terdakwa janjikan untuk investasi saham, terdakwa juga meminjam uang kepada saksi JEANY sebesar Rp.5.000.000 pada tanggal 26 Juni 2019 yang terdakwa terima di rekening BCA terdakwa. Dan uang tersebut peruntukannya adalah untuk mengirim keluarga terdakwa di Padang, yang pada saat itu terdakwa mentransfer kepada DEWI FITRIYENI nomor rekening BCA tidak ingat, yang mana terdakwa mentrasfer pada hari itu juga.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan bersedia mengembalikan kerugian dari JEANY tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali selembaar rekening koran Bank Panin dan selembaar kertas struk bukti transfer yang ditunjukkan oleh pemeriksa, bahwa rekening koran dan struk transfer tersebut adalah tanda bukti bahwa JEANY KRISDIANA telah mentransfer uang kepada terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar resi nomor 1998 yang berisi bukti transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rek. Bank Panin an. JEANY KRISDIANA no. rek 306219xxx7 kepada rek Bank BCA an. RIDHO SAPUTRA no. rek. 0321954978.
- 1 (satu) lembar struk no. urut 527 yang berisi bukti transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke Bank BCA no. rek. 0321954978 nama RIDHO SAPUTRA.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Panin no. rek. 3062191777 dari tanggal 20 Juni 2019 s/d 02 Juli 2019 an. JEANY KRISDIANA.
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA no. rek. 0152527789 periode Juni 2019 an. JEANY KRISDIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menawarkan investasi saham kepada saksi Jeany

Krisdiana sehingga saksi Jeany Krisdiana menyerahkan uang kepada terdakwa, namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Juni 2019 sekira pk. 16.00 wita bertempat di sepanjang jalan Tukad Irawadi – jalan Tukad Batanghari – jalan Imam bonjol, Denpasar.
- Bahwa benar berawal pada bulan April 2019, saksi Jeany berniat membeli rumah di Bali datang ke Fuji Home kemudian berkenalan dengan terdakwa selaku marketing di Fuji Home Residence
- Bahwa benar akhirnya JEANY tidak jadi membeli rumah yang ditawarkan via Fuji home Residence, kemudian sekira bulan juni terdakwa menawarkan kepada JEANY rumah yang lain di jalan Tukad Irawadi dan jalan Tukad Batanghari Panjer.
- Bahwa benar pada saat perjalanan melihat rumah terdakwa mengajak saksi Jeany untuk investasi saham dengan terdakwa dengan cara patungan, terdakwa juga akan mengeluarkan Rp.100.000.000,- untuk modal, dan akunya menggunakan nama saksi Jeany, nanti dua hari surat sahamnya langsung jadi, lalu menunjukkan foto keuntungan saham sebesar \$ 4000 (tidak ingat nominal secara pasti) yang ada di Hp terdakwa. Dan setelah itu JEANY tertarik dan menyetujui untuk investasi saham bersama dengan terdakwa.
- Bahwa setelah berkeliling melihat tanah dan bangunan, terdakwa bersama saksi JEANY langsung menuju ke bilik Atm Rs Bros Denpasar untuk mengantar saksi JEANY mentransfer uang tersebut. Lalu JEANY masuk ke bilik Atm dan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 ke rekening terdakwa
- Bahwa terdakwa belum menggunakan uang tersebut untuk investasi saham, namun terdakwa sudah mendaftarkan / membuat akun saham baru atas nama JEANY KRISDIANA.
- Bahwa terdakwa sudah mendaftarkan JEANY ke POEMS Nabung Saham, yang mana terdakwa daftarkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa uang tersebut belum terdakwa transfer ke POEMS Nabung Saham karena belum mendapatkan ID dari POEMS Nabung Saham, kemudian karena ada kebutuhan yang mendesak terdakwa memepergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi JEANY untuk mempergunakan uang sebesar Rp. 10.000.000 tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain uang sebesar Rp.10.000.000 tersebut yang terdakwa janjikan untuk investasi saham, terdakwa juga meminjam uang kepada saksi JEANY sebesar Rp.5.000.000 pada tanggal 26 Juni 2019 yang terdakwa terima di rekening BCA terdakwa. Dan uang tersebut peruntukannya adalah untuk mengirim keluarga terdakwa di Padang, yang pada saat itu terdakwa mentransfer kepada DEWI

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai BCA tidak ingat, yang mana terdakwa mentransfer pada hari itu juga.

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan bersedia mengembalikan kerugian dari JEANY tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali selebar rekening koran Bank Panin dan selebar kertas struk bukti transfer yang ditunjukkan oleh pemeriksa, bahwa rekening koran dan struk transfer tersebut adalah tanda bukti bahwa JEANY KRISDIANA telah mentransfer uang kepada terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternative yakni : Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternative maka melihat sifat dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang kira-kira yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa RIDHO SAPUTRA

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Dengan sengaja berarti terdakwa sudah menghendaki dan menginsyafi akan arti dari perbuatannya beserta segala akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, melawan hak atau melawan undang-undang.

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa benar setelah saksi Jeany Krisdiana mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tujuannya untuk patungan modal investasi saham dengan terdakwa, kemudian terdakwa mendaftarkan nama saksi Jeany Krisdiana ke pasar modal, namun karena ID pendaftaran tersebut belum keluar lalu terdakwa ada keperluan maka terdakwa menggunakan uang modal investasi saham milik saksi Jeany Krisdiana tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa meminta ijin kepada saksi Jeany Krisdiana terlebih dahulu.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum .

Ad.3 unsur “Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti pokoknya benar bahwa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah milik saksi Jeany Krisdiana.

Dengan demikian unsur “Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum .

Ad.4 unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa benar Bahwa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berada ditangan terdakwa karena saksi Jeany Krisdiana mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa dengan tujuan untuk modal investasi saham.

Dengan demikian unsur pidana “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP , telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum telah dapat

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1100/Pid.B/2019/PN Dps
tidak dapat secara langsung dari meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi saksi korban Jeany Krisdiana .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 372 KUHP dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO SAPUTRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar resi nomor 1998 yang berisi bukti transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rek. Bank Panin an. JEANY KRISDIANA no. rek 306219xxx7 kepada rek Bank BCA an. RIDHO SAPUTRA no. rek. 0321954978.

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id. no. urut 527 yang berisi bukti transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke Bank BCA no. rek. 0321954978 nama RIDHO SAPUTRA.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Panin no. rek. 3062191777 dari tanggal 20 Juni 2019 s/d 02 Juli 2019 an. JEANY KRISDIANA.
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA no. rek. 0152527789 periode Juni 2019 an. JEANY KRISDIANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **5 Nopember 2019**, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH.** dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ika Lusiana Fatmawati, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Made Pasek, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

2. I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 1100/Pid.B/2019/PN Dps